

ABSTRAK

Millah Al Fiani: *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pengeroyokan Dihubungkan Dengan Pasal 170 KUHP Tentang Pengeroyokan (Studi Kasus Di Wilayah Polrestabes Bandung)*

Tindak pidana pengeroyokan di wilayah Polrestabes Bandung terus mengalami peningkatan signifikan, yang menimbulkan kerugian fisik, materiil, serta mengganggu rasa aman dan ketertiban masyarakat. Peningkatan ini menunjukkan ketidakefektifan hukum pidana, khususnya Pasal 170 KUHP, dalam mencegah, menanggulangi kejahatan dan memberikan efek jera.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pengeroyokan, untuk mengetahui modus operandi pelaku kejahatan tindak pengeroyokan, serta untuk mengetahui upaya kepolisian menanggulangi kejahatan tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis melalui pendekatan yuridis empiris. Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara.

Penelitian ini menggunakan teori *Differential Association* yang menyoroti pengaruh lingkungan, teori *Anomie* yang menjelaskan kondisi ketegangan sosial akibat ketidaksesuaian antara tujuan dan sarana yang tersedia dalam masyarakat dan teori penanggulangan kejahatan untuk meninjau upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, baik secara preventif, preemtif maupun represif.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tindak pidana pengeroyokan di wilayah Polrestabes Bandung disebabkan oleh tiga faktor utama: balas dendam akibat konflik kelompok, pergaulan menyimpang, dan kurangnya pengawasan orang tua. Modus operandi umumnya terjadi malam hari di tempat umum, dilakukan secara spontan atau terencana oleh kelompok yang saling mengenal, dengan motif seperti balas dendam, persaingan geng, atau perampasan. Penanggulangan tindak pidana pengeroyokan dilakukan melalui tiga upaya, yaitu: upaya preemtif dan preventif yang diwujudkan melalui pembentukan Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) di setiap kelurahan serta Tim Patroli seperti Tim Prabu, yang berfokus pada pembinaan, edukasi, pengawasan masyarakat, dan patroli rutin; upaya represif yang bersifat reaktif, masih menghadapi kendala berupa pelaku yang melarikan diri, minimnya alat bukti, serta rendahnya partisipasi saksi atau korban dan upaya penanganan dengan penerapan Pasal 224 ayat (1) KUHP, peningkatan kapasitas penyidik, pemanfaatan digital forensik, serta kerja sama lintas sektor. Keberhasilan penanggulangan memerlukan sinergi antara kepolisian, masyarakat, dan lingkungan sosial.

Kata Kunci: *Pengeroyokan, Pasal 170 KUHP, Kriminologi.*